

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil di himpun oleh peneliti dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Di Hotel D’gria Kota Serang), maka dapat di simpukan :

1. Konsep syariah yang diterapkan oleh Hotel D’gria Kota Serang dapat dilihat dari berbagai segi yaitu fasilitas, operasional, SDM, dan organisasi. Fasilitas dan operasional yang disediakan oleh Hotel D’gria Kota Serang Hampir sama dengan Hotel Konvensional pada umumnya. Namun pengelolaannya lebih menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang syara dan dikelola Dengan sebaik mungkin dengan tujuan menghindari dampak kerusakan, membangkitkan nafsu syahwat, dan eksploitasi wanita.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap konsep yang diterapkan Hotel D'gria telah sesuai dengan syariat Islam. Karena sudah sesuai dengan konsep Hotel Syariah yaitu tidak adanya unsur memproduksi barang-barang yang dilarang Syariah, adanya transaksi yang riil, tidak ada kezaliman, kemudahan, kemunggaran, kerusakan, Kemaksiatan, tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan, dan komitmen terhadap perjanjian serta dalam bisnis yang dijalankan sudah sesuai dengan bisnis syariah karena Hotel D'gria Kota Serang sangat memperhatikan segala transaksi yang terjadi di Hotel dan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan material.

## **B. Saran**

1. Bagi pengusaha, Sebaiknya sebagai Hotel yang berbasis Syariah perlu di kukuhkan atau dikuatkan dengan adanya sertifikasi halal, adanya sertifikat dalam mendirikan Hotel Syariah, dan adanya pengawasan dalam pengelolaan Hotel dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (MUI). Selain itu untuk pihak Hotel agar lebih mempromosikan Hotelnya supaya dapat menarik lebih banyak tamu.

2. Bagi masyarakat yang ingin menginap di Hotel, sebaiknya memilih Hotel yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah agar terhindar dari ketidakpastian (gharar), judi (maysir) serta kemaksiatan.